

Upaya Program Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam Upaya Mencegah Pernikahan di Usia Dini di Desa Dukuhbangsa Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal

Salamatun Khasanah
Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal
Email: salamatunkhasanah@gmail.com

Abstrak

The thesis entitled "Efforts of the Youth Family Development Program (BKR) in an Effort to Prevent Early Marriage in Dukuhbangsa Village, Jatinegara District, Tegal Regency" is the result of field research to answer the question of what are the Youth Family Development (BKR) programs in Dukuhbangsa Village, Jatinegara District, Tegal Regency? And how is the implementation of Youth Family Development (BKR) as an effort to prevent marriage at an early age in Dukuhbangsa Village, Jatinegara District, Tegal Regency? The research data was collected using a qualitative approach through data collection, with observation, interview, and documentation techniques. Furthermore, the data that has been collected is validated, adjusted to the root of the problem, then analyzed using the theory of Milles and Huberman in Sugiyono. The data sources of this study are primary data and secondary data. Meanwhile, the data analysis technique uses data reduction, data presentation and conclusions. The results of this study concluded that the Youth Family Development (BKR) program can minimize and prevent early marriage in Dukuhbangsa Village, Jatinegara District, Tegal Regency. The activities carried out by BKR cadres in fostering adolescents are counseling activities for adolescents aged 10-24 years about adolescent reproductive health, health consultations, and socialization of juvenile delinquency prevention. Although this BKR activity is still new and has not been able to be thoroughly socialized to teenagers, it is proven that cases of marriage at an early age in Dukuhbangsa Village, Jatinegara District, Tegal Regency can decrease.

Kata Kunci: BKR Program, Marriage at an Early Age, Dukuhbangsa Village

Pendahuluan

Pernikahan di usia dini telah menjadi fenomena kultural, yang sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. Fenomena pernikahan di usia dini terjadi di seluruh wilayah Indonesia, memperlihatkan bahwa masalah pernikahan di usia dini perlu untuk diperhatikan. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 Indonesia menempati peringkat ke-10 kategori perkawinan anak tertinggi di

dunia. Dari data tersebut diketahui sebanyak 1.220.900 anak di Indonesia melakukan dikaitkan dengan berbagai adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Salah satu tradisi yang masih banyak dilakukan hingga saat ini adalah seserahan, yaitu pemberian barang atau perlengkapan rumah tangga oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan sebelum pernikahan dilangsungkan perkawinan di usia dini. Dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, hanya ada penurunan kecil untuk perkawinan anak di Indonesia, yaitu 3,5 %.¹

Secara yuridis, pelaksanaan suatu pernikahan harus dilandasi dengan syarat diantaranya syarat pernikahan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Perubahan peraturan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau usia minimal untuk melakukan pernikahan, dengan menaikkan usia minimal pernikahan bagi perempuan sama dengan usia minimal menikah laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.²

Tujuan dari adanya batasan usia ini bahwa calon suami istri harus matang jiwa raganya sehingga pernikahan dapat terwujud dengan baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia ideal ideal untuk melangsungkan pernikahan adalah 21 (dua puluh satu) tahun untuk perempuan dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk laki-laki karena usia ini dianggap usia yang sudah matang secara biologis dan psikologis.

Pernikahan di usia dini tentunya bukan merupakan penyelesaian masalah yang tidak menimbulkan permasalahan yang baru. Meskipun berpikir dewasa seseorang memang tidak hanya didasarkan pada usia, akan tetapi kematangan secara fisik, psikis, sosial dan ekonomi juga perlu menjadi pertimbangan. Kurangnya persiapan usia anak yang

¹ Tuti Yelvianti dan Sarah Handayani, “*Determinan Pernikahan Usia Dini*”, Dalam Jurnal Media Informasi Kesehatan, Vol. 8, Nomor 2, November 2021, hlm. 238.

² Fauziyah, dkk. “*Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di KUA Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat*” Dalam Jurnal Dialektika Hukum Volume. 2, Nomor 2, 2020, hlm. 133.

belum siap menikah dapat mengakibatkan berbagai hal seperti putus sekolah, terganggunya kesehatan reproduksi, perceraian di usia dini, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tingkat kemiskinan yang tinggi, dan lainnya. Faktor-faktor yang memicu terjadinya pernikahan di usia dini, antara lain kebutuhan finansial, pendidikan yang rendah, budaya pernikahan di usia dini, kebebasan seks yang berujung pada kehamilan pranikah.³

Tidak ada informasi atau pengetahuan yang cukup dari orang tua menyebabkan masalah ini rentan terjadi. Sehingga remaja cenderung melakukan perilaku menyimpang yang akan berdampak pada psikologis dan kesehatan, hal ini pasti dapat mempengaruhi bagaimana remaja akan hidup di masa depan. Beberapa dari masyarakat Desa Dukuhbangsa Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal yang belum memahami pentingnya batas minimal usia pernikahan sebaagai persyaratan hukum. Sebagian dari masyarakat di desa juga masih minimnya pendidikan, kentalnya adat istiadat dan faktor ekonomi juga memaksa mereka untuk melangsungkan adanya pernikahan di usia dini.

Pernikahan di usia dini akan menjadi faktor penghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran untuk menjadi generasi penerus bangsa yang tangguh dan dapat mengisi kemerdekaan dengan baik. Pernikahan di usia dini juga dapat berakibat terhadap keharmonisan keluarga. Dalam dunia kesehatan, pernikahan di usia dini juga mempunyai risiko yang sangat mengkhawatirkan terutama bagi perempuan. Dr. Julianto Witjaksono, Sp.OG (KFER), MOG Spesialis Obstetri ginekologi dari Rumah sakit Dr. Cipto Mangkusumo (RSCM) mengatakan salah satu risiko dari pernikahan di usia dini adalah kematian. Dan memang secara global, kehamilan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 tahun. Alasannya adalah remaja perempuan dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun belum memiliki kesiapan fisik yang prima, baik stamina jantung, tekanan darah atau organ reproduksinya.⁴

Dalam kaitan ini peran yang dilakukan oleh Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam upaya mencegah pernikahan di usia dini seperti pada pedoman pengelolaan Bina Keluarga Remaja (BKR) didasarkan pada peraturan Kepala BKKBN Nomor 109/PER/F2/2012. Kegiatan

³ Erika Fitriani dan Winsherly Tan, "Tinjauan Hukum Tentang Pernikahan Dini dan Perceraian", Dalam Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 9 Nomor 4, Tahun 2022. hlm. 2085.

⁴ [www.antaranews.com](https://www.antaranews.com/berita/655055/bahaya-perempuan-menikah-dibawah-umur), "Bahaya perempuan menikah di bawah umur", 2 September 2017. Diakses melalui <https://www.antaranews.com/berita/655055/bahaya-perempuan-menikah-dibawah-umur> pada tanggal 10 Mei 2024.

yang sering dilakukan oleh Bina Keluarga Remaja (BKR) diantaranya yaitu memberikan bimbingan dan seminar terhadap remaja dan orang tua mengenai pentingnya kesiapan usia pernikahan, sistem reproduksi yang baik, serta bahaya penyakit HIV/AIDS. Pak Bachtiar Effendi mengatakan : “Upaya untuk menanggulangi banyaknya kenakalan remaja yang menyebabkan adanya pernikahan di usia dini yaitu dengan memberikan bimbingan, edukasi, kepada remaja dan para orang tua yang memiliki remaja. Salah satu program dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yaitu dibentuknya program Bina Keluarga Remaja (BKR) dengan tujuan untuk melakukan penyuluhan dan konseling terhadap remaja sebagai pusat informasi kesehatan, tumbuh kembang remaja, dan kesiapan untuk menikah. Dengan adanya program ini diharapkan dapat memberikan pemahaman informasi pentingnya mencegah pernikahan di usia dini. Karena pernikahan di usia dini juga memberikan dampak yang sangat berpengaruh pada keberlangsungan anak dalam kehidupan rumah tangga.⁵

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan penulisan terkait program implementasi program Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam upaya mencegah pernikahan di usia dini di Desa Dukuhbangsa Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal. Oleh karena itu, penulis berinisiatif untuk mengangkat judul skripsi mengenai “Upaya Program Bina Keluarga Remaja (BKR) Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Di Usia Dini Di Desa Dukuhbangsa Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal”. Dengan adanya penulisan ini, diharapkan terdapat kajian implementasi program BKR dalam upaya menekan jumlah pernikahan di usia dini di Desa Dukuhbangsa Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal dan mengukur pengetahuan dan sikap anggota BKR terhadap fenomena pernikahan di usia dini.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). Adapun metode penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan menggunakan data primer berupa observasi, wawancara, dan data- data mengenai informan. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa literatur hukum,

⁵ Bachtiar Effendi, (Kepala PLKB Kecamatan Jatinegara), wawancara dengan penulis pada tanggal 15 Januari 2024.

bahan pustaka. Penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dikatakan sebagai deskriptif karena menggambarkan dan menguraikan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan upaya program Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam upaya mencegah pernikahan di usia dini di Desa Dukuhbangsa Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal.

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Dukuhbangsa Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal. Adapun alasan peneliti memilih tempat tersebut karena peneliti ingin mengetahui bagaimana Implementasi program Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam upaya mencegah pernikahan di usia dini.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Program Bina Keluarga Remaja (BKR) Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Di Usia Dini Di Desa Dukuhbangsa Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal

1. Kesehatan Reproduksi Remaja

Kesehatan reproduksi remaja menjadi informasi yang sangat penting dalam kegiatan BKR Desa Dukuhbangsa dalam membina remaja, hasil penelitian yang penulis peroleh bahwa sasaran dari kegiatan tersebut adalah remaja di usia 10-24 tahun. Di usia tersebut remaja sangat ingin mencari jati diri dan ditambah dengan pergaulan sekarang yang semakin mengkhawatirkan apabila remaja tidak mendapat pembinaan atau pengendalian diri dalam kehidupan sosial. Sehingga informasi mengenai kesehatan reproduksi remaja menjadi upaya Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam mencegah pernikahan di usia dini dengan memberikan kegiatan positif kepada remaja.

KIE (Komunikasi informasi dan edukasi) yang diberikan BKR Desa Dukuhbangsa dengan memberikan materi masalah seputar kesehatan reproduksi remaja seperti :

- a. Seks pranikah, hubungan seksual pranikah merupakan hubungan seksual yang dilakukam remaja tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Penyebabnya antara lain: Kemajuan teknologi yang tidak dapat terkendali sehingga memudahkan

remaja mendapat akses terhadap pornografi yang dapat menimbulkan hasrat seksual. Dan pengaruh lingkungan yang kurang baik sehingga menjerumuskan remaja pada perilaku seks pranikah.

- b. Infeksi menular seksual, yang terjadi pada usia remaja salah satu penyebabnya adalah akibat pergaulan bebas. Infeksi yang ditularkan melalui semua jenis kontak seksual baik itu vagina, anus maupun mulut (oral) dengan sarana penularannya yaitu darah, sperma, atau cairan vagina maupun cairan tubuh lainnya. Perilaku seks pranikah yang semakin umum di kalangan pergaulan remaja sekarang perlu dikhawatirkan akan terjadinya infeksi menular seksual pada remaja. Beberapa bentuk Infeksi menular yang umum seperti herpes genital, sifilis dan HIV serta AIDS.
- c. Kehamilan remaja, pada kehamilan remaja baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan sama-sama mempunyai banyak risiko. Remaja yang hamil dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun akan bernimbulkan dampak bagi ibu maupun bayi. Selain usia mereka yang masih sangat muda dengan kondisi organ reproduksi yang belum sempurna, keadaan remaja yang mengalami kurang energi kronis (KEK) dan anemia, juga sangat berpeluang menjadi kehamilan yang berisiko tinggi. Hal ini juga disampaikan oleh Ketua BKR Desa Dukuhbangsa yang mengatakan bahwa:

“Pergaulan remaja sekarang harus perlu sangat untuk diperhatikan, mengingat lagi beberapa pernikahan di usia dini yang terjadi di Desa Dukuhbangsa disebabkan bukan hanya faktor ekonomi orang tua atau dorongan orang tua, namun juga karena faktor pergaulan remaja yang tidak bisa menjaganya atau mengendalikan yang mengharuskan menikah. Pernikahan di usia dini ini sangat rentan akan terjadinya kehamilan di usia remaja yang kemudian berisiko pada ibu dan bayi, seperti kematian atau komplikasi dalam kehamilan, keguguran, atau persalinan premature karena di usia remaja yang mengandung di bahwa usia 21 (dua puluh satu) tahun memang berisiko untuk melahirkan bayi premature. Tekanan darah tinggi dan depresi ibu pasca melahirkan pun menjadi salah satu risiko pada pernikahan di usia dini”⁶

2. Pemenuhan Gizi Remaja

Pemenuhan gizi seimbang yang kuat dapat membantu pencapaian

⁶ Siti Fauziyati (Ketua BKR Desa Dukuhbangsa), wawancara dengan penulis pada tanggal 09 Juli 2024

pertumbuhan remaja yang optimal. Pada masa ini, akan terjadi perubahan fisik dan emosional yang dapat berpengaruh pada pemenuhan gizi. Asupan makanan dan minuman yang bergizi berdampak langsung pada remaja. Masalah gizi yang umum terjadi pada remaja yaitu diantaranya anemia, kurus, sangat kurus, obesitas, dan sangat pendek. Pola makan remaja yang tidak menentu merupakan risiko terjadinya masalah nutrisi. KIE (Komunikasi, informasi dan edukasi) yang diberikan BKR Desa Dukuhbangsa dalam pemenuhan gizi pada remaja dengan pelayanan kesehatan yang diberikan antara lain :

- 1) Pengukuran Antropometri (BB, TB, LA, dan LILA)
- 2) Pengecekan gula darah
- 3) Pemberian tablet tambah darah (TTD)
- 4) Pemberian nutrisi pada remaja seperti buah-buahan dan yang lainnya
- 5) Penyuluhan dan konseling gizi

Kemudian kegiatan aktivitas fisik pada remaja yang dapat dilakukan di BKR Desa Dukuhbangsa antara lain pentingnya peregangan atau senam sehat bugar bersama-sama, yang bertujuan untuk memacu remaja melakukan aktifitas fisik setiap harinya. Hal ini disampaikan juga oleh Kader BKR Desa Dukuhbangsa yaitu Nurul Aulia yang mengatakan bahwa:

” Selain pemberian materi yang dilakukan BKR juga melakukan pemeriksaan di setiap kegiatannya, seperti tensi, berat badan, tinggi badan, cek gula darah dan yang lainnya juga dibarengi dengan pemberian nutrisi tambahan kepada remaja, dengan buah-buahan seperti jeruk, melon, bahkan juga minuman susu. Jadi, selain remaja menjadi tahu mengenai informasi bagaimana kondisi kesehatan mereka, remaja juga dapat mengkonsumsi makanan sebagai gizi tambahan. Pada kegiatan BKR ini juga remaja dapat berkonsultasi atas permasalahan kesehatan mereka, seperti Pemberian tablet tambah darah, nafsu makan, vitamin, ataupun yang lainnya. Selain itu kegiatan senam yang diadakan BKR saat pertemuan dengan tujuan agar remaja sehat jasmaninya positif fikirannya, sehingga dapat tumbuh menjadi remaja yang berkualitas.”⁷

3. Pencegahan Kenakalan Remaja

Di era revolusi Industri 5.0, kasus kenakalan remaja sangat mengkhawatirkan dan menarik perhatian. Permasalahan seperti kasus penyimpangan seksual yang dilakukan oleh remaja sehingga

⁷ Nurul Aulia (Kader BKR Desa Dukuhbangsa), wawancara dengan penulis pada tanggal 05 Juni 2024

menimbulkan dampak negatif bagi remaja sendiri ataupun masyarakat. Adanya informasi yang peneliti dapat dari KUA Kecamatan Jatinegara yaitu di setiap tahunnya remaja di Desa Dukuhbangsa pasti ada pasangan remaja yang mengajukan dispensasi pernikahan yang sebagian dari mereka karena persoalan hamil pranikah.

KIE (Komunikasi, informasi dan edukasi) yang diberikan yaitu pemberian informasi tentang faktor risiko kenakalan remaja, salah satunya seperti yang terjadi di Desa Dukuhbangsa yaitu terjadinya pernikahan di usia dini karena adanya seks pranikah. Dampak dari hal tersebut kemudian membangun rumah tangga di usia muda bahkan kewajibannya pun sekarang sudah sangat berbeda, yang dulunya remaja berkewajiban untuk sekolah sekarang menjadi seorang ibu dan pencegahannya dengan meningkatkan penanaman atau bekal moral dan agama yang baik kemudian berhati-hati dalam bergaul atau lebih selektif dalam pergaulan sekarang. Peneliti juga mewawancarai Kepala KUA Kecamatan Jatinegara yaitu Bapak Ali Agus Salim yang mengatakan bahwa:

” Hamil pranikah di Kecamatan Jatinegara khususnya di Desa Dukuhbangsa rata-rata terjadi pada remaja usia belasan tahun atau usia pendidikan SMP/SMA. Selain melakukan hubungan seksual di luar nikah menjadi faktor terjadinya dispensasi pernikahan, gagalnya pendidikan dalam keluarga kemudian lingkungan pergaulan bebas dan pendidikan keagamaan yang kurang juga menjadi penyebab terjadinya hamil pranikah pada remaja.”⁸

Dari pernyataan yang dipaparkan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan program BKR Desa Dukuhbangsa dalam upaya mencegah pernikahan di usia dini di Desa Dukuhbangsa Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal melalui beberapa program yaitu adanya bimbingan kesehatan reproduksi remaja dengan tujuan mewujudkan remaja yang sadar dan faham akan pentingnya kesehatan yang harus mereka jaga sehingga pergaulan remaja dapat terkendali. Kemudian disertai dengan pemenuhan gizi pada remaja, mengingat kembali bahwa remaja rentan sekali dalam perihal nutrisi karena kebiasaan kehidupan mereka sehari-hari dengan mengkonsumsi sesuatu yang diinginkan bukan yang dibutuhkan.

Hasil penelitian menemukan bahwa remaja setelah menjadi peserta BKR remaja termotivasi dan lebih selektif dalam pergaulan, remaja menjadi pribadi yang semangat dalam menggunakan masa remajanya dengan diisi kegiatan- kegiatan yang positif. Hal ini yang kemudian menumbuhkan rasa optimis dari remaja bahwa dengan pengalaman dan

⁸ Ali Agus Salim (Kepala KUA Kecamatan Jatinegara), wawancara dengan penulis pada tanggal 11 Januari 2024

pembinaan yang mereka peroleh dapat mendukung remaja untuk menggapai cita-citanya. Perubahan ini dijelaskan juga oleh salah satu peserta BKR Desa Dukuhbangsa yaitu Fatimah Azzahra yang mengatakan bahwa :

“Setelah saya mengikuti kegiatan BKR, saya merasa menjadi pribadi yang lebih baik, dapat menjaga dan selektif dari pergaulan bebas. Lebih menjaga kesehatan, dan mencegah hal-hal yang menurut saya bisa berdampak bagi perilaku maupun kesehatan. Kemudian juga setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya lebih dapat mengetahui bagaimana cara menjadi remaja yang berkualitas yang cerdas di masa remaja dengan mempersiapkan semua sebelum menikah dan menurut saya itu hal yang sangat penting sebagai pemahaman karena sebagai remaja ya kita sangat butuh akan pembinaan tersebut.”⁹

Implementasi Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagai Upaya Mencegah Pernikahan Di Usia Dini Di Desa Dukuhbangsa Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal

Dalam pelaksanaannya ada beberapa faktor yang mendukung terhadap kegiatan BKR dan adapula beberapa faktor yang menghambat dalam kegiatan BKR Desa Dukuhbangsa Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal yaitu sebagai berikut :

1. Faktor pendukung dalam kegiatan BKR Desa Dukuhbangsa yaitu:
 - a. Sumber Daya Manusia yang Aktif

Kader BKR, kader BKR Desa Dukuhbangsa cukup aktif dalam mengembangkan kegiatan serta memberikan inovasi dalam pengelolaan BKR dengan kreatif. Setiap bulannya rutin melakukan pertemuan dengan pengisian materi yang berbeda, selain materi juga dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan dan pemenuhan gizi remaja. Hal ini dijelaskan oleh Kader BKR Desa Dukuhbangsa yaitu Falasyifatunnisa yang mengatakan bahwa:

“Kita kegiatan kan setiap bulan ya mba, nah pastinya kan bukan suatu hal yang mudah bagi kader dalam mengajak remaja agar mengikuti kegiatan, jadi kita menyusun agenda sebelum pertemuan. Nah untuk agenda ini kita bedakan dengan yang sesudahnya atau kita ganti-ganti kadang materi, pemeriksaan kesehatan remaja, pemenuhan gizi dan nutrisi remaja, kemudian juga kita juga mengadakan sarasehan dengan game dan doorprize. Hal tersebut kita buat agar remaja tidak merasa jenuh, sehingga selain remaja merasa senang bertemu dengan teman-teman lainnya atau dapat bertukar pendapat mereka senang dan nyaman dengan kegiatan BKR ini.”¹⁰

⁹ Fatimah Azzahra (Peserta BKR Desa Dukuhbangsa), wawancara dengan penulis pada tanggal 19 Juli 2024

¹⁰ Falasyifatunnisa (Kader BKR Desa Dukuhbangsa), wawancara dengan penulis pada tanggal 05 Juni 2024

b. Ketersediaan Media Literasi

Tersedianya buku panduan, untuk menunjang kegiatan BKR pemerintah memberikan buku panduan dimana buku panduan tersebut membahas tentang cara penyelenggaraan Bina Keluarga Remaja (BKR). Sehingga menjadi sebagian acuan dalam melaksanakan kegiatan BKR.

c. Ketersediaan Alat kesehatan

Dalam kegiatan BKR Desa Dukuhbangsa juga terdapat kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi remaja di setiap bulannya seperti pengecekan tekanan darah, gula darah, kemudian berat badan, dan pemenuhan gizi atau nutrisi pada remaja. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pembinaan kepada remaja sebagai upaya dalam mencegah pernikahan di usia dini melalui bimbingan tentang kesehatan reproduksi remaja dan pencegahan kenakalan remaja, juga mewujudkan remaja berperilaku sehat dan cerdas dalam berkehidupan sosial. Kegiatan pemeriksaan tersebut pasti membutuhkan alat- alat kesehatan yang digunakan remaja untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka, dan alat kesehatan tersebut sudah ada dikegiatan BKR Desa Dukuhbangsa sebagai pendukung kegiatan pemeriksaan pada remaja di BKR tersebut misalnya : Tensimeter, pita ukur, timbangan, glukometer (alat cek gula darah), kemudian hasil wawancara penulis dengan Ketua BKR Desa Dukuhbangsa juga mengatakan bahwa :

“ Di kegiatan BKR ini kita sudah ada alat kesehatan yang cukup memadai, yang sering digunakan ketika kegiatan BKR salam pemeriksaan kesehatan. Jadi, untuk kegiatan ini bukan hanya sebagai pengendalian remaja saja namun ada pemeriksaan kesehatan jadi para remaja itu tahu atas kesehatan mereka keluhan yang sedang mereka rasakan ataupun tidak. Ini sebagai upaya kegiatan BKR dalam membina remaja, selain memberikan informasi terkait kesehatan reproduksi kemudian kenakalan remaja atau NAPZA pemeriksaan kesehatan pada remaja juga sangat penting menjadikan remaja yang sehat dan sadar akan hal-hak yang perlu disiapkan sebagai bekal sebelum berkeluarga.”¹¹

2. Adapun faktor-faktor penghambat yang berhasil kami temukan adalah sebagai

¹¹ Siti Fauziyati (Ketua BKR Desa Dukuhbangsa), wawancara dengan penulis pada tanggal 09 Juli 2024.

berikut:

a. Antusiasme Masyarakat Sasaran

Sasaran kegiatan BKR, peserta BKR merupakan remaja usia 10-24 tahun. Namun tidak semua remaja bersedia atau tertarik untuk mengikuti kegiatan. Ada berbagai alasan yang mereka sampaikan diantaranya karena terlalu sibuk, masih belum memahami tentang BKR itu seperti apa, rasa ingin tahu remaja yang minim sehingga kegiatan BKR tersebut belum diikuti oleh seluruh remaja. Seperti yang disampaikan oleh kader BKR Desa Dukuhbangsa yaitu Nurul Aulia bahwa:

Peserta dari kegiatan BKR ini baru sebagian dari remaja yang ada di Desa Dukuhbangsa mba, meskipun kegiatan BKR sudah ada sejak tahun 2021 namun belum diikuti oleh semua remaja yang menjadi sasaran kegiatan. Meskipun Kader BKR sudah mengajak para remaja untuk mengikuti kegiatan ini, tapi ya yang namanya kemauan mereka tidak bisa kami paksakan ya mba, tugas kita hanya mengajak remaja agar mereka tahu seperti apa kegiatan BKR ini, kembali lagi dengan niat mereka. Remaja Desa Dukuhbangsa cukup lumayan banyak mba, namun sebagian juga ada yang merantau atau mondok nah untuk alasan kesibukan ya kita untuk pelaksanaan kegiatan di hari libur. Ini yang kemudian menjadi tugas (PR) bagi kita kader bagaimana strategi kita untuk mengajak para remaja lebih banyak lagi untuk mengikuti kegiatan BKR mba.”¹²

b. Waktu Pelaksanaan yang Tentatif

Waktu pelaksanaan, meskipun kegiatan BKR Desa Dukuhbangsa dilakukan di hari minggu di setiap bulannya, namun dalam pelaksanaannya terkadang ada beberapa yang harus diubah atau dikondisikan karena adanya kesibukan diantara kader serta peserta BKR itu sendiri.

c. Insentif Kegiatan

Finansial yang diperoleh kader BKR. untuk menjadi kader BKR dibutuhkan sikap kesabaran yang tinggi karena dalam menjalankan tugasnya tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat. Apalagi dalam menjalankan kegiatan mengurus tenaga dan waktu, sikap kader BKR terhadap beberapa kendala tersebut yaitu memanfaatkan fasilitas dan alat yang ada atau menyesuaikan dengan keadaan, tidak

¹² NurulAulia (Kader BKR Desa Dukuhbangsa), wawancara dengan penulis pada tanggal 05 Juni 2024.

menjadikan kendala atau penghambat dalam melaksanakan kegiatan BKR.

Dampak Program BKR di Desa Dukuh Bangsa

Program Bina Keluarga Remaja (BKR) di Desa Dukuh Bangsa sudah berjalan dengan baik dibuktikan dari Kader BKR yang memiliki kemampuan dan berkompeten dalam melaksanakan kegiatan dengan kreatif dan inovatif, dan adanya penurunan jumlah pernikahan di usia dini di Desa Dukuh Bangsa pada 3 (tiga) tahun terakhir, antara lain:

Tabel 1: Jumlah pernikahan di usia dini Desa Dukuh Bangsa

No	Tahun	Jumlah Pasangan
1	2021	5
2	2022	4
3	2023	3

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program BKR Desa Dukuh Bangsa berjalan dengan lancar dan efektif dalam mencegah pernikahan di usia dini. Upaya yang dilakukan oleh program Bina Keluarga Remaja (BKR) ini sesuai dengan metode Saad Al- Dzari'ah yaitu suatu metode ijtihad dalam hukum Islam dengan mengedepankan kehati-hatian untuk menghindari mafsadat (kerusakan). Artinya, metode ijtihad yang mana sesuatu yang sebenarnya dibolehkan, namun ternyata terdapat pertimbangan maslahat dan mafsadat dampaknya lebih besar pada mafsadatnya, maka pernikahan di usia dini tersebut harus dicegah atau ditunda terlebih dahulu.

Kaidah fiqhiyah yang digunakan dalam permasalahan ini yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada meraih maslahat (kebaikan).¹³

Maksud mengenai apa yang dilakukan oleh program BKR Desa Dukuh Bangsa dalam mencegah pernikahan di usia dini bertujuan mendapat kemaslahatan dan menolak

¹³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 11

kemafsadatan. Kemasalahan yang dimaksud adalah agar dapat mewujudkan pernikahan yang kekal dan bahagia dan untuk mewujudkan generasi yang berkualitas. Mafsadat yang ditolak adalah agar tidak terjadi perceraian pada rumah tangga, tidak terjadi KDRT karena pernikahan yang dilakukan di usia dini masih dipandang rentan terjadi permasalahan yang berakibat pada perceraian mengingat terwujudnya unsur kemaslahatan dan hilangnya unsur kemafsadatan merupakan tujuan utama dalam syariat Islam, maka dengan metode Saad Al-Dzari'ah menjadi langkah yang efektif sebagai upaya pencegahan kemafsadatan yang ditimbulkan oleh pernikahan di usia dini.

Hal ini juga dapat diwujudkan melalui adanya pembatasan usia dalam peraturan Perundang-undangan perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan alasan-alasan perlunya pendewasaan usia untuk menikah. Alasan-alasan tersebut sesuai dengan prinsip penetapan hukum melalui metode Saad Al-Dzari'ah. Berdasarkan analisa menggunakan Saad Al-Dzari'ah terhadap aturan usia pernikahan, setidaknya ada 3 (tiga) point penting prinsip usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia:

1. Prinsip kesiapan jiwa, berkaitan erat dengan proses pematangan psikologis pasangan suami istri. Mereka harus mempersiapkan mental menjadi suami istri yang mengatur kehidupan rumah tangga, dan akan menjadi orang tua nantinya.
2. Prinsip kesiapan raga, ini merupakan hal yang sangat penting karena dimana calon pasangan suami istri harus matang secara fisik. Dengan demikian, mereka mampu mengemban tanggung jawab, suami siap menanggung kewajiban nafkah, dan istri mengemban peran reproduksi. Kematangan alat reproduksi perempuan menjadi begitu sangat penting karena menyangkut dengan keselamatan ibu dan bayi ketika proses persalinan.
3. Prinsip kontrol kependudukan, dalam hal ini pemerintah berupaya untuk mengatur kependudukan melalui laju angka kelahiran. Selain itu, pemerintah juga berusaha untuk meratakan taraf pendidikan agar anak-anak setidaknya dapat menyelesaikan pendidikannya di usia muda sebelum memutuskan untuk menikah.

Tujuan program BKR adalah mewujudkan generasi yang berkualitas dengan dengan upaya materi yang disampaikan dalam kegiatan seperti kesehatan reproduksi remaja,

pemenuhan gizi remaja, pencegahan kenakalan remaja serta pemeriksaan kesehatan remaja agar mewujudkan remaja yang faham akan pentingnya mencegah pernikahan di usia dini dan sebagai bekal pemahaman yang perlu dipersiapkan sebelum menikah. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁴ Kemudian pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) juga menyebutkan ketentuan batas usia untuk menikah yang didasarkan pada kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan yang telah ditetapkan di Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*".

Kesimpulan

Program Bina Keluarga Remaja (BKR) Desa Dukuhbangsa dalam mencegah pernikahan di usia dini di Desa Dukuhbangsa Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal adalah pembinaan remaja mengenai kesehatan reproduksi remaja yang didalam pelaksanaannya selain materi yang diberikan, terdapat juga kegiatan pemenuhan gizi pada remaja dan pencegahan kenakalan remaja. Kegiatan tersebut dilakukan oleh kader BKR dan ikuti oleh peserta BKR yang terdiri dari remaja-remaja Desa Dukuhbangsa, kegiatan dilakukan agar menambah pengetahuan dan terwujudnya remaja yang berkualitas.

Faktor pendukung dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah kader BKR yang cukup aktif dan kreatif dalam mengembangkan kegiatan BKR, tersedianya buku panduan yang membahas cara pengelolaan BKR dan segala sesuatu permasalahan pada remaja, dan dilengkapi alat kesehatan yang terpenuhi dalam menunjang kegiatan BKR membantu remaja menjadi remaja yang sehat serta sadar bahwa selain mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan terjadinya pernikahan di usia dini perhatian terhadap kesehatan atau gizi remaja pun tidak kalah penting.

Faktor penghambat dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah masih kurangnya kesadaran remaja untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan BKR, waktu

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Pasal 3

pelaksanaan yang terkadang dirubah atau dikondisikan karena adanya kesibukan diantara kader dan peserta BKR sehingga tidak selalu sesuai dengan jadwal yang diinginkan, dan aspek finansial yang diperoleh kader BKR selama pelaksanaan kegiatan tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat.

Hasil dari program BKR Desa Dukuhbangsa yaitu remaja yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu tentang informasi kesehatan reproduksi, pemenuhan gizi dan kenakalan remaja. Kegiatan BKR memberikan dampak yang positif bagi remaja, mereka lebih memperhatikan kesehatan dan berhati-hati dalam pergaulan serta mewujudkan remaja yang dapat memanfaatkan waktu luangnya di masa remaja dengan mengikuti kegiatan BKR tersebut. Kemudian dibuktikan juga dengan adanya penurunan pernikahan di usia dini di Desa Dukuhbangsa setelah adanya program kegiatan BKR pada 3 (tiga) tahun terakhir.

DAFTAR PUSTAKA

Djazuli,A.2006. Kaidah-Kaidah Fikih. Jakarta:Prenadamedia Group.

Fauziyah, dkk. 2020. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di KUA Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat. Jurnal Dialektika Hukum. Vol 2. No 2.

Fitriyani,Erika dan Tan,Winsherly. 2022. Tinjauan Hukum Tentang Pernikahan Dini dan Perceraian. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol. 9. No. 4.

<https://www.antaraneews.com/berita/655055/bahaya-perempuan-menikah-dibawah-umur>
.Kompilasi Hukum Islam.

Yelvianti,Tuti dan Handayani,Sarah. (2021). Determinan Pernikahan Usia Dini. Jurnal Media Informasi Kesehatan. Vol. 8. No. 2 November.